

## ABSTRAK

Alinna Maulidiyah (2023). *Gambaran Penolakan Pendonor Darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Malang*. Karya Tulis Ilmiah Studi Kasus, Program Studi DIII Teknologi Bank Darah, Jurusan Kesehatan Terapan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pembimbing (Utama) Sri Mudayatiningsih, S.Kp, M.Kes (Pendamping) Ardi Panggayuh S.Kp, M.Kes.

Penolakan pada calon pendonor darah merupakan suatu tindakan penundaan sementara atau penolakan permanen. Calon pendonor darah yang diperbolehkan donor darah hanya yang memenuhi kriteria seleksi donor. Calon pendonor akan melalui beberapa tahap seleksi sampai bisa pengambilan darah. Jika calon pendonor tidak memenuhi syarat, maka dikategorikan sebagai pendonor yang ditolak. Penolakan pada seleksi donor jika berupa penolakan sementara maka bisa mencoba ulang dilain waktu. Penolakan permanen dari mendonorkan darah karena dicurigai atau dikonfirmasi memiliki penyakit menular, penyakit hematologi, atau kondisi medis lainnya yang akan mempengaruhi keselamatan darah atau memengaruhi kesehatan donor sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran penolakan pendonor darah sementara dan permanen . Penelitian ini pengumpulan data sekunder yaitu semua catatan penolakan pendonor darah sementara dan permanen pada bulan Januari – Oktober 2022. Hasil penelitian ini di dapatkan calon pendonor darah yang ditolak di UDD PMI Kabupaten Malang bulan Januari-Oktober 2022 lebih banyak penolakan sementara sebanyak 4.871 responden di bandingkan dengan penolakan permanen sebanyak 180 responden. Virus Hepatitis B (HBV) (60,6%) adalah penyebab penolakan tertinggi secara keseluruhan serta penyebab paling umum dari penolakan permanen. Kadar hemoglobin rendah (33,7%) merupakan penyebab dari penolakan secara keseluruhan serta penyebab tertinggi dari penolakan sementara.

Kata kunci : Penolakan Donor Darah, Penolakan sementara, Penolakan permanen.